



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 12 TAHUN 2015

TENTANG

KOMITE SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 telah diatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. bahwa dengan telah diaturnya substansi materi Komite Sekolah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, maka Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 140 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Komite Sekolah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KOMITE SEKOLAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di daerah.

8. Jenis Pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu Sekolah.
9. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10. Pengelolaan Pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan Sekolah agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11. Sekolah adalah Sekolah yang terdiri atas Taman Kanak-kanak disingkat TK, Sekolah Dasar disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas disingkat SMA, Sekolah Menengah Kejuruan disingkat SMK dan Sekolah Luar Biasa disingkat SLB.
12. Kepala Sekolah adalah Kepala TK, Kepala SD, Kepala SMP, Kepala SMA, Kepala SMK dan Kepala SLB.
13. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri pada sekolah yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah dan tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.

BAB II

JENIS

Pasal 2

Komite Sekolah disesuaikan dengan jenis dan/atau bentuk Sekolah yang terdiri dari :

a. Sekolah Formal sebagai berikut :

1. Taman Kanak-kanak dengan nama Komite Taman Kanak-kanak;
2. Sekolah Dasar dengan nama Komite Sekolah Dasar;
3. Sekolah Luar Biasa dengan nama Komite Sekolah Luar Biasa;
4. Sekolah Menengah Pertama dengan nama Komite Sekolah Menengah Pertama;
5. Sekolah Menengah Atas dengan nama Komite Sekolah Menengah Atas; dan
6. Sekolah Menengah Kejuruan dengan nama Komite Sekolah Menengah Kejuruan.

b. Sekolah Nonformal sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama Komite Pendidikan Anak Usia Dini; dan
2. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dengan nama Komite Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

- (1) Komite Sekolah menjunjung prinsip sebagai berikut :
 - a. menjaga dan mengembangkan nama baik, kewibawaan dan citra Sekolah yang bersangkutan;
 - b. menjalin dan mengembangkan komunikasi positif dengan Kepala Sekolah, Orang Tua/Wali Peserta Didik, Tata Usaha Sekolah, Pendidik dan Tenaga Kependidikan lainnya;
 - c. tidak bisa mengurangi kewibawaan, peran, tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah;
 - d. tidak menimbulkan konflik antar kelompok dan/atau antar individu dalam lingkungan Sekolah; dan
 - e. bersifat mendamaikan, mengharmonisasikan dan menyelaraskan hubungan antar anggota Komite Sekolah serta antara Komite Sekolah dengan Sekolah.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari integritas Komite Sekolah sebagai bahan pertimbangan Kepala Sekolah terhadap keberadaan Komite Sekolah pada Sekolah.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai makna kualitas hubungan, pola komunikasi dan/atau peran serta Komite Sekolah dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan pada Sekolah.

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

- (1) Komite Sekolah berkedudukan pada satu Sekolah atau beberapa Sekolah dalam jenjang yang sama atau beberapa Sekolah yang berbeda jenjang yang berada dalam satu lokasi/komplek atau Satuan Sekolah yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
- (2) Setiap Sekolah milik Pemerintah Daerah harus mempunyai satu Komite Sekolah.

Pasal 5

- (1) Komite Sekolah bersifat mandiri yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (2) Bersifat mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. tidak mempunyai hubungan dengan Pemerintah Daerah;
 - b. antara Komite Sekolah dari satu Sekolah tidak mempunyai hubungan dengan Komite Sekolah dari Sekolah lainnya; dan
 - c. membiayai dirinya sendiri tidak bersumber dari Sekolah dan/atau Pemerintah Daerah.

- (3) Penetapan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibatalkan apabila secara nyata dan sungguh-sungguh Komite Sekolah :
- a. tidak melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya;
 - b. mengganggu keamanan, ketenangan, kenyamanan manajemen sekolah dan/atau kegiatan belajar mengajar; dan
 - c. melanggar larangan yang tidak bisa dilaksanakan oleh Komite Sekolah.

Pasal 6

- (1) Komite Sekolah melaksanakan tugas :
- a. memberi bantuan, saran dan pertimbangan;
 - b. memberikan dukungan terhadap program sekolah; dan
 - c. melakukan pengawasan akademik kepada dan terhadap Kepala Sekolah.
- (2) Pengawasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. apakah kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai dengan kurikulum;
 - b. apakah kegiatan belajar mengajar sesuai dengan jadwal; dan
 - c. apakah pendidik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

Pasal 7

- (1) Komite Sekolah menyelenggarakan fungsi :
- a. peningkatan mutu pelayanan pendidikan; dan
 - b. pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Pengawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pengawasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7, Komite Sekolah harus selaras, serasi, harmoni dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah Daerah, kebijakan Dinas Pendidikan dan kebijakan operasional Kepala Sekolah.

Pasal 9

- (1) Komite Sekolah ikut bertanggung jawab terhadap :
- a. tegaknya tata tertib Sekolah;
 - b. terselenggaranya ketertiban, ketenteraman, keamanan, keselamatan dan kenyamanan di Sekolah;
 - c. terwujudnya komunikasi positif dan saling mendukung antara Komite Sekolah dengan Sekolah;

- d. terwujudnya hubungan yang sinergi dan saling mendukung antara Sekolah dengan lingkungan sekitar;
 - e. terwujudnya hubungan yang sinergi dan saling mendukung antara Sekolah dengan aparat keamanan;
 - f. optimalnya kegiatan pencegahan dan penanggulangan kekerasan, perkelahian, kenakalan, serta penyalahgunaan obat terlarang, minuman keras dan zat adiktif di dalam dan di luar Sekolah oleh peserta didik;
 - g. terwujudnya sekolah indah, damai, dan anti korupsi;
 - h. terwujudnya sekolah bebas dan bersih dari organisasi/perkumpulan geng/kelompok negatif, tidak mendidik dan/atau tidak sah; dan
 - i. terwujudnya pencegahan dan penanggulangan pornografi, pornoaksi, pergaulan bebas dan/atau HIV AIDS.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selaras dengan program dan kebijakan Kepala Sekolah.

Pasal 10

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya, Komite Sekolah bersifat kolektif dan kolegial.

BAB V

PEMBENTUKAN

Pasal 11

- (1) Komite Sekolah dibentuk oleh Sekolah sesuai kebutuhan melalui prakarsa Kepala Sekolah dan/atau orang tua/wali peserta didik.
- (2) Pemrakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundang orang tua/wali peserta didik, unsur masyarakat dan tokoh/ahli pendidikan untuk mengikuti rapat rencana pembentukan Komite Sekolah dilengkapi dengan daftar hadir rapat.
- (3) Pemrakarsa memimpin rapat dan menyampaikan rencana pembentukan Komite Sekolah kepada peserta rapat.
- (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dituangkan dalam berita acara hasil rapat pembentukan Komite Sekolah yang ditandatangani seluruh peserta rapat atau perwakilan peserta rapat sesuai dengan situasi dan kondisi rapat untuk selanjutnya disampaikan kepada Kepala Sekolah untuk ditetapkan.

Pasal 12

Apabila pemrakarsa pembentukan Komite Sekolah dari unsur orang tua/wali peserta didik, maka undangan rapat pembentukan harus diketahui dan disetujui oleh Kepala Sekolah.

BAB VI

KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Jumlah dan Susunan

Pasal 13

- (1) Pengurus Komite Sekolah berjumlah paling banyak 9 (sembilan) orang.
- (2) Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - b. unsur masyarakat yang peduli pendidikan paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. tokoh/ahli pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Unsur masyarakat yang peduli pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari unsur :
 - a. dunia usaha/dunia industri;
 - b. alumni; dan
 - c. Ikatan Profesi Pendidik.
- (4) Tokoh/ahli pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat diwakili oleh unsur pendidik pada Sekolah yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Masa Bakti

Pasal 14

- (1) Komite Sekolah mempunyai masa bakti selama 3 (tiga) tahun dan hanya bisa dipilih dan ditetapkan kembali untuk 1 (satu) kali masa bakti.
- (2) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi seluruh Pengurus Komite Sekolah dalam kedudukan apapun, dibatasi hanya untuk maksimal 2 (dua) kali masa bakti.
- (3) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku bagi seluruh Pengurus Komite Sekolah tanpa terkecuali baik yang dipilih dan ditetapkan sebelum, maupun yang dipilih dan ditetapkan sesudah Peraturan Gubernur ini berlaku.
- (4) Bagi Pengurus Komite Sekolah yang pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku telah masuk masa bakti lebih dari 6 (enam) tahun dinyatakan gugur dengan sendirinya.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 15

- (1) Pengurus Komite Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah berdasarkan hasil pemilihan oleh peserta rapat pembentukan/pemilihan Komite Sekolah.
- (2) Sebelum menetapkan Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekolah dapat meminta penjelasan kepada Panitia pembentukan/pemilihan Komite Sekolah mengenai kepengurusan dan Personil Komite Sekolah.

Bagian Keempat

Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Kepengurusan Komite Sekolah diberhentikan apabila :
 - a. masa bakti berakhir;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Pengurus Komite Sekolah melalui rapat Komite Sekolah;
 - e. melakukan intimidasi terhadap manajemen sekolah;
 - f. menyebarkan fitnah, provokasi dan mencemarkan nama baik sekolah;
 - g. mengambil keputusan secara sepihak dan/atau hanya beberapa orang tidak kolektif kolegial;
 - h. melanggar larangan yang tidak bisa dilakukan oleh Sekolah;
 - i. berstatus tersangka; dan
 - j. sakit atau alasan lain sehingga tidak bisa melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi kepengurusan Komite Sekolah.
- (2) Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf j dilakukan melalui rapat Komite Sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas prakarsa Kepala Sekolah, Orang tua/Wali Peserta didik atau sebagian Pengurus Komite Sekolah.
- (4) Pengurus Komite Sekolah yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa bakti berakhir tidak dilakukan penggantian keanggotaan sampai berakhirnya masa bakti.

Bagian Kelima

Persyaratan

Pasal 17

Orang tua/Wali Peserta didik, masyarakat dan tokoh/ahli pendidikan yang dapat diusulkan dan/atau mengajukan diri sebagai calon Pengurus Komite Sekolah sekurang-kurangnya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berideologi Pancasila;
- c. mengakui dan menjunjung tinggi UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. mengakui dan menjunjung Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. pendidikan minimal SMA atau sederajat;
- f. usia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- i. mempunyai komitmen yang kuat untuk pendidikan;
- j. mempunyai perilaku dan jiwa keteladanan;
- k. sopan, santun dan bijak;
- l. mendahulukan musyawarah dalam pengambilan keputusan;
- m. berpikir dan berperilaku positif; dan
- n. bersifat mendamaikan.

Bagian Keenam

Larangan

Pasal 18

(1) Setiap Pengurus Komite Sekolah dilarang untuk :

- a. mempunyai kegiatan usaha atau kegiatan ekonomi di Sekolah;
- b. mengambil keputusan secara sepihak tanpa musyawarah dan/atau persetujuan Kepala Sekolah;
- c. mengambil atau menyasiasi keuntungan ekonomi dari pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- d. memanfaatkan aset Sekolah untuk kepentingan pribadi/kelompok;
- e. melakukan kegiatan politik praktis di Sekolah;
- f. mengambil keputusan atau tindakan melebihi kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah;
- g. mengambil keputusan atau tindakan seperti atau melebihi tugas, fungsi dan tanggung jawab Kepala Sekolah;
- h. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam atau bahan pakaian seragam di Sekolah;
- i. memungut biaya bimbingan belajar/les dari Peserta didik atau Orang tua/Wali di sekolah;

- j. menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung;
 - k. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan
 - l. melaksanakan kegiatan lain yang menciderai integritas Sekolah secara langsung atau tidak langsung.
- (2) Apabila ada Pengurus Komite Sekolah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemberhentiannya sebagai Pengurus Komite Sekolah oleh Kepala Sekolah kepada rapat Pengurus Komite Sekolah.
- (3) Apabila seluruh pengurus Komite Sekolah secara bersama-sama melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Sekolah membubarkan kepengurusan Komite Sekolah.

Bagian Ketujuh

Susunan dan Pemilihan

Pasal 19

Kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas :

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota;
- c. 1 (satu) orang Bendahara merangkap Anggota; dan
- d. Anggota, disesuaikan dengan ketentuan Pasal 12.

Pasal 20

- (1) Kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dipilih dari dan oleh anggota Komite Sekolah dalam rapat Komite Sekolah yang dilaksanakan oleh Komite Sekolah dan difasilitasi oleh Kepala Sekolah.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara musyawarah mufakat.
- (3) Pemilihan kepengurusan Komite Sekolah melalui pemungutan suara merupakan jalan terakhir, apabila setelah diupayakan secara sungguh-sungguh musyawarah tidak berhasil mencapai kata sepakat.

BAB VII

ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 21

- (1) Setiap Komite Sekolah wajib mempunyai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. dasar, tujuan dan kegiatan;
 - c. keanggotaan dan kepengurusan;
 - d. hak dan kewajiban anggota dan pengurus;
 - e. keuangan;

- f. mekanisme kerja dan rapat-rapat;
 - g. perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; dan
 - h. pembubaran organisasi.
- (2) Materi muatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan bertentangan dengan :
- a. Peraturan Gubernur ini;
 - b. peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. kesusilaan;
 - d. ketertiban umum;
 - e. asas-asas pemerintahan yang baik; dan
 - f. prinsip pendidikan.

BAB VIII

HUBUNGAN DENGAN SEKOLAH

Pasal 22

- (1) Hubungan antara Komite Sekolah dengan Sekolah bersifat koordinasi, konsultasi dan fasilitasi.
- (2) Sifat hubungan koordinasi, konsultasi dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada :
 - a. tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah; dan
 - b. kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah.

BAB IX

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan Komite Sekolah dilakukan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :
 - a. koordinasi;
 - b. konsultasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. sosialisasi;
 - e. bimbingan teknis; dan
 - f. permintaan laporan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara reguler atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Sekolah dapat mendayagunakan Wakil Kepala Sekolah sesuai kebutuhan.

BAB X

PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah pada Sekolah dilaksanakan oleh Kepala Sekolah.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk menjamin terlaksananya kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan permasalahan bagi Sekolah.
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Hasil pengawasan dan pengendalian Komite Sekolah dilaporkan oleh Kepala Sekolah kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Suku Dinas Pendidikan secara berkala atau sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan tentang Komite Sekolah oleh Sekolah dan Suku Dinas Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan melalui Bidang Persekolahan.
- (2) Bidang Persekolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bidang yang bertanggung jawab di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal/Informal untuk Komite Pendidikan Anak Usia Dini dan Komite Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, bidang yang bertanggung jawab di Bidang Sekolah Dasar untuk Komite Sekolah Dasar dan Komite Pendidikan Luar Biasa, bidang yang bertanggung jawab di Bidang Sekolah Menengah Pertama untuk Komite Sekolah Menengah Pertama, bidang yang bertanggung jawab di Bidang Sekolah Menengah Atas untuk Komite Sekolah Menengah Atas dan bidang yang bertanggung jawab di Bidang Sekolah Menengah Kejuruan untuk Komite Sekolah Menengah Kejuruan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Komite Sekolah wajib membuat dan menyampaikan laporan tertulis kegiatan dan keuangan secara berkala kepada :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. pihak terkait pemberi sumbangan/bantuan; dan
 - c. orang tua/wali peserta didik sebagai anggota Komite Sekolah.

- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari pertanggungjawaban kedudukan, tugas dan fungsi Komite Sekolah.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya disampaikan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan permintaan.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 27

- (1) Pembiayaan Komite Sekolah bersumber dari :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat;
 - d. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Pembiayaan Komite Sekolah harus dikelola dengan pencatatan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban secara objektif, akurat, tepat waktu, tepat jumlah, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Perencanaan pembiayaan Komite Sekolah dibahas bersama dan dikoordinasikan, dikonsultasikan dan disetujui oleh Kepala Sekolah.
- (2) Kepala Sekolah dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, situasi kondisi Sekolah, dinamika dalam masyarakat, ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara dan/atau peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Pasal 29

Pembiayaan Komite Sekolah dipergunakan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab Komite Sekolah sesuai dengan program kerja Sekolah.

Pasal 30

Pembiayaan Komite Sekolah dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara layak dan patut kepada sekolah, orang tua/wali dan/atau pemberi sumbangan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan mengikuti tahun pelajaran.

Pasal 31

Tanggung jawab administrasi, perdata dan pidana pengelolaan pembiayaan Komite Sekolah melekat pada Pengurus Komite Sekolah secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Komite Sekolah yang telah ditetapkan Kepala Sekolah sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sampai dengan masa jabatannya berakhir.
- (2) Komite Sekolah yang sedang dalam proses pemilihan dan penetapan setelah Peraturan Gubernur ini berlaku, proses pemilihan dan penempatannya harus mengacu pada Peraturan Gubernur ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 59 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Komite Sekolah pada Sekolah di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Januari 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 65001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP. 195712281985032003